



**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22 TAHUN 2010

**TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH
PERTAMBANGAN.**

**GOVERNMENT REGULATION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

NUMBER 22 YEAR 2010

**REGARDING
MINING AREA**

**BY GRACE OF GOD THE ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA,**

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 12, Article 19, Article 25, Article 33 and Article 89 of Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining, it is necessary stipulate a government regulation concerning Mining Area.

In view of :

1. Article 5 paragraph (2) and Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of 1945;
2. Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining (Statute Book of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 4, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 4959);

DECIDES :

To stipulate :

**THE GOVERNMENT REGULATION REGARDING
MINING AREA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
8. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

CHAPTER I
GENERAL

Article 1

Referred to in this Government Regulation as:

1. Mining shall be part of or the whole phases of activities in the framework of study, management and exploitation of minerals or coal, which covers general survey, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, hauling and sales as well as post-mining activities.
2. Mineral shall be an inorganic compound formed in the nature, which has specified physical and chemical characteristics as well as regular crystal structure or combination thereof that forms bitumen, either broken or integrated.
3. Coal shall be a sediment of carbonized organic compound which is formed naturally from rests of plants.
4. Mineral Mining shall be the mining of mineral collections such as ores or rocks, outside geothermal, petroleum and natural gas as well as ground water.
5. Coal Mining shall be the mining of carboniferous sediment inside the earth, including solid rocks, peat and asphalt stones.
6. Mining Business shall be an activity in the framework of exploitation of minerals or coal, covering phases of general survey, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, hauling and sales as well as post mining.
7. Exploration shall be a phase of mining business activity to gather detailed and accurate information about location, form, dimension, distribution, quality and measurable resource of extracted materials, as well as information about social and life environment.
8. Mining Area hereinafter called WP shall be an area having mineral and/or coal potential and not bound by border of jurisdiction of administration, which constitutes a part of national spatial plan.

- | | |
|--|--|
| <p>9. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.</p> <p>10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.</p> <p>11. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>12. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.</p> <p>13. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.</p> <p>14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.</p> <p>15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.</p> | <p>9. Mining Business Area hereinafter called WUP shall be a part of WP wherein geological data, potentials and/or information have been available.</p> <p>10. Mining Business License Area hereinafter called WIUP shall be an area granted to holder of Mining Business License.</p> <p>11. Smallholder Mining Area hereinafter called WPR shall be a part of WP wherein smallholder mining business activities are executed.</p> <p>12. State Reservation Area hereinafter called WPN shall be a part of WP reserved for national strategic interests.</p> <p>13. Special Mining Business Area hereinafter called WUPK shall be a part of WPN, which may be developed.</p> <p>14. Special Mining Business License Area inside WUPK, hereinafter called WIUPK, shall be an area granted to holder of Special Mining Business License.</p> <p>15. Central Government, hereinafter called the government, shall be the President of the Republic of Indonesia holding the executive power of the Republic of Indonesia as referred to in the Constitution of 1945.</p> <p>16. Minister shall be the Minister in charge of public administration affairs in the field of mineral and coal mining.</p> |
|--|--|

Pasal 2

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

Article 2

- (1) WP shall constitute an area having mineral and/or coal potentials, either on land surface or underground, which is located inside mainland or sea territory for the need of mining activities.
- (2) Area which may be stipulated as WP as referred to in paragraph (1) shall comply with the following criteria:
 - a. having indication of mineral and/or coal bearing formations;
 - b. having potential of mineral resources in solid and/or liquid form.
- (3) The area as referred to in paragraph (2) shall be prepared through activities of:

- a. perencanaan WP; dan
- b. penetapan WP.

BAB II
PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Bagian Kedua
Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 4

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
 - a. mineral radioaktif;
 - b. mineral logam;
 - c. mineral bukan logam;

- a. planning of WP; and
- b. stipulation of WP.

CHAPTER II
PLANNING OF MINING AREA

Part one
General

Article 3

The planning of WP as referred to in Article 2 paragraph (3) letter a shall be formulated through the following phases:

- a. inventorying of mining potentials; and
- b. formulation of WP plan.

Part Two
Inventorying of Mining Potential

Article 4

- (1) The inventorying of mining potentials as referred to in Article 3 letter a shall be intended to gather data and information about mining potentials, which may be used as a basis for the formulation of plan for stipulating WP.
- (2) The mining potentials as referred to in paragraph (1) shall be classified into:
 - a. mineral mining; and
 - b. coal mining.
- (3) The mineral and coal mining as referred to in paragraph (2) shall be classified into 5 (five) groups of mining commodities:
 - a. radioactive mineral;
 - b. metals mineral;
 - c. non-metals mineral;

- d. batuan; dan
 - e. batubara.
- (4) Pengaturan mengenai komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/ atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 6

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh:
- a. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
 - 1. lintas wilayah provinsi;
 - 2. laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/atau
 - 3. berbatasan langsung dengan negara lain;

- d. rocks; and
- e. coal.

- (4) Regulation related to the mining commodities as referred to in paragraph (3) shall be governed in a specific Government Regulation.

Article 5

- (1) Inventorying of mining potentials shall be done through activities of survey and research.
- (2) The mining survey and research shall be carried out to obtain data and information.
- (3) The data and information as referred to in paragraph (2) shall contain:
- a. metals-mineral and/or coal bearing formations;
 - b. geological data from the evaluation results of mining activities which are underway, have expired and/or have been returned to the Minister, governor or regent/mayor by virtue of their authority;
 - c. licensing data resulting from the inventorying of licensing which remains effective, has expired and/or has been returned to the Minister, governor or regent/mayor by virtue of their authority; and/or
 - d. interpretation of remote sensing in the form of both structural pattern and lithologic distribution.

Article 6

- (1) The mining survey and research as referred to Article 5 shall be done by:
- a. the Minister, in the case of survey and research in:
 - 1. inter-provincial area;
 - 2. sea territory at a distance of exceeding 12 (twelve) miles from the coastline; and/or
 - 3. area sharing border directly with other country.

- | | |
|---|--|
| <p>b. gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau 2. laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; <p>c. bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kabupaten/kota; dan/atau 2. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. | <p>b. governor, in the case of survey and research in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inter-regency/city area; and/or 2. sea territory at a distance of 4 (four) up to 12 (twelve) miles of the coastline; <p>c. regent/mayor, in the case of survey and research in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. regency/city; and/or 2. sea territory up to 4 (four) miles from the coastline. |
| <p>(2) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.</p> | <p>(2) In the case of sea territory being located between 2 (two) provinces sharing border with the distance less than 24 (twenty four) miles, the survey and research area of the respective provinces shall be shared at the same distance in accordance with the median line principles.</p> |
| <p>(3) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.</p> | <p>(3) The authority of regent/mayor in the sea territory as referred to in paragraph (2) shall be as far as 1/3 (one thirds) of the coastline of the respective areas belonging to authority of governors.</p> |

Pasal 7

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (3) Dalam hal tertentu, lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

The mining survey and research as referred to in Article 5 shall be executed coordinatively by the Minister, governor and regent/mayor by virtue of their authority.

Article 8

- (1) In executing the mining survey and research, the Minister or governor may assign state research institutions and/or regional research institutions.
- (2) The assignment as referred to in paragraph (1) shall be executed to support the preparation of WP and development of mining science and technology.
- (3) In certain cases, state research institutions may cooperate with foreign research institutions after securing approval from the Minister in accordance with the provisions of legislation.

Pasal 9

- (1) Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.
- (2) Lembaga riset asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerjasama.

Pasal 10

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Menteri dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/ walikota setempat.
- (3) Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota setempat.
- (4) Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.

Pasal 11

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan

Article 9

- (1) The state research institutions and/or regional research institutions as referred to in Article 8 paragraph (1) shall be obliged:
 - a. to save, secure, and keep in secrecy data and information about mining potentials resulting from the survey and research in accordance with the provisions of legislation; and
 - b. to submit the whole data and information about mining potentials which are obtained to the Minister or the assigning governor.
- (2) The foreign research institutions as referred to in Article 8 paragraph (3) shall be obliged:
 - a. to save, secure, and keep in secrecy data and information about mining potentials resulting from the survey and research in accordance with the provisions of legislation; and
 - b. to submit the whole data and information about mining potentials which are obtained to state research institutions that cooperate in not later than the expiry date of the cooperation.

Article 10

- (1) The Minister or governor by virtue of their authority shall stipulate area where state research institutions and/or regional research institutions are to be assigned to conduct mining survey and research and write down the area into a map.
- (2) In stipulating the assignment area as referred to in paragraph (1), the Minister shall coordinate with local governor and/or regent/mayor.
- (3) In stipulating the assignment area as referred to in paragraph (1), governor shall coordinate with the Minister and local regent/mayor.
- (4) Regent/mayor may recommend the execution of mining survey and research in an assignment area to the Minister.

Article 11

The map as referred to in Article 10 paragraph (1) shall become a basis for assigning state research institutions and/

penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari Menteri atau gubernur wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (3) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melakukan evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan

Pasal 14

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (b) dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.

or regional research institutions to conduct mining survey and research.

Article 12

- (1) Data and information from the mining survey and research results carried out by the Minister, governor and/mayor shall be processed into a map of mineral and/or coal potentials.
- (2) Data and information from the mining survey and research results carried out by research institutions based on assignment from the Minister or governor shall be processed into a map of mineral and/or coal potentials.
- (3) The map of mineral and/or coal potentials as referred to in paragraphs (1) and (2) shall contain at least information about mineral and/or coal bearing formations.
- (4) Governor and regent/mayor shall be obliged to submit the map of mineral and/or coal potentials as referred to in paragraphs (1) and (2) to the Minister.
- (5) Based on the map of mineral and/or coal potentials as referred to in paragraphs (1) and (2), the Minister shall conduct evaluation.
- (6) The Minister shall use the evaluation results as referred to in paragraph (5) as substance of the formulation of WP plan.

Article 13

Further provision on procedures for the assignment of mining survey and research shall be governed by a Minister Regulation.

Part Three

Formulation of Plan of Mining Area

Article 14

- (1) The plan of WP as referred to in Article 12 paragraph (6) shall be written down in a map sheet and digital form.

- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang delineasi dalam garis putus-putus.
- (3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/ walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 16

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada

- (2) The map as referred to in paragraph (1) shall describe WP in the form of a delineated zone in dashed lines.
- (3) The plan of WP as referred to in paragraph (1) shall be used as a basis for stipulating WP.

CHAPTER III

STIPULATION OF MINING AREA

Part One

General

Article 15

- (1) The plan of WP as referred to in Article 14 paragraph (3) shall be stipulated by the Minister to become WP after coordinating with governor, regent/mayor and consulting with the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
- (2) WP may be reviewed once in 5 (five) years.
- (3) Governor or regent/mayor by virtue of their authority may recommend the revision of WP to the Minister based on result of survey and research.

Article 16

- (1) WP as referred to in Article 15 paragraph (1) may consist of:
 - a. WUP;
 - b. WPR; and/or
 - c. WPN.
- (2) WUP and WPN as referred to in paragraph (1) letter a and letter c shall be stipulated by the Minister.
- (3) WPR as referred to in paragraph (1) letter d shall be stipulated by regent/mayor.
- (4) The Minister may delegate the authority to stipulate WUP for the need of non-metals mineral mining and WUP

lintas kabupaten/ kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi kepada gubernur.

- (5) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.
- (6) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika;
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (7) Menteri dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.
- (8) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/ walikota setempat.
- (9) Bupati/walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernur.

Pasal 17

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

for the need of rock mining located in inter-regency/ city territory and one regency/city in one province to governor.

- (5) In order to stipulate WUP, WPR and WPN as referred to in paragraph (2) and paragraph (3), the Minister, governor or regent/mayor by virtue of their authority may conduct exploration.
- (6) The exploration as referred to in paragraph (5) shall be executed to obtain data and information in the form of:
 - a. map, consisting of:
 1. geological map and map of bearing rocks formation; and/or
 2. geochemical map and geophysics map.
 - b. estimated resources and reserves.
- (7) In executing the exploration as referred to in paragraph (5), the Minister shall be obliged to coordinate with local governor and regent/mayor.
- (8) In executing the exploration as referred to in paragraph (5), governor shall be obliged to coordinate with the Minister and local regent/mayor.
- (9) In executing the exploration as referred to in paragraph (5), regent/mayor shall be obliged to coordinate with the Minister and governor.

Article 17

- (1) Data and information from exploration results carried out by governor and regent/mayor shall be processed into a map of mineral and/or coal potentials/reserves.
- (2) The map of mineral and/or coal potentials/reserves as referred to in paragraph (1) shall contain at least distribution of mineral and/or coal potentials/reserves.
- (3) Governor and regent/mayor shall be obliged to submit the mineral and/or coal potentials/reserves as referred to in paragraph (1) along with report on exploration results to the Minister.
- (4) The map of mineral and/or coal potentials/reserves as referred to in paragraph (2) shall be made in the form of map sheet and digital format.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. WUP mineral radioaktif;
- b. WUP mineral logam;
- c. WUP batubara;
- d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WUP batuan.

Pasal 19

- (1) WUP ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk WUP mineral radioaktif, penctapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.

Paragraf 2

**Penyusunan Rencana Penetapan
Wilayah Usaha Pertambangan**

Pasal 20

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

Part Two
Mining Business Area

Paragraph (1)

General

Article 18

WUP as referred to in Article 16 paragraph (1) letter a shall consist of:

- a. WUP of radioactive minerals;
- b. WUP of metals minerals;
- c. WUP of coal;
- d. WUP of non-metals minerals; and/or
- e. WUP of rocks.

Article 19

- (1) WUP shall be stipulated by the Minister.
- (2) In the case of WUP of radioactive minerals, the said WUP shall be stipulated by the Minister based on recommendation from institution in charge of public administration affairs in the field of nuclear affairs.

Paragraph 2

**Formulation of Plan for Stipulating Mining
Business Area**

Article 20

- (1) The Minister or governor by virtue of their authority shall formulate plan for the stipulation of an area inside WP to become WUP based on the map of mineral and/or coal potentials as referred to in Article 12 paragraph (1) as well as the map of mineral and/or coal potentials/reserves as referred to in Article 17 paragraph (1).
- (2) WUP as referred to in paragraph (1) shall comply with the following criteria:

- a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
- b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
- c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
- d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
- e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 3

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 21

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (3) Penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan WUP diatur dengan Peraturan Menteri.

- a. having coal bearing formation, metals-mineral bearing formation, and/or formation of radioactive mineral bearing formation, including offshore based on geological map;
- b. having geological outcrop for radiocative minerals, metals minerals, coal, non-metals minerals and/or rocks;
- c. having potentials of mineral resources or coal;
- d. having one kind of mineral or more, including associated mineral and/or coal;
- e. not overlapping with WPR and/or WPN;
- f. constituting area usable for substainable mining activity; and
- g. constituting area designated to mining in accordance with spatial plan.

Paragraph 3

Stipulation of Mining Business Area

Article 21

- (1) The Minister shall stipulate area inside WP as referred to in Article 20 paragraph (1), which complies with the stipulated criteria to become WUP after coordinating with local and/or regent/mayor.
- (2) WUP as referred to in paragraph (1) may consist of:
 - a. WIUP of radioactive minerals;
 - b. WIUP of metals minerals;
 - c. WIUP of coal;
 - d. WIUP of non-metals minerals; and/or
 - e. WIUP of rocks.
- (3) The Minister shall submit in writing the stipulation of WIUP as referred to in paragraph (1) to the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
- (4) Further provision on procedures for stipulating WUP shall be governed by a Minister Regulation.

Paragraf 4

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 22

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada:
 - a. lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP;
 - b. lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
 - c. kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/ walikota pada WUP.
- (3) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (4) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
- (5) Penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan luas dan batas WIUP

Paragraph 4

Stipulation of Mining Business License Area

Article 22

- (1) In order to stipulate WIUP inside WUP as referred to in Article 21 paragraph (2), the area shall comply with the following criteria:
 - a. geographic position;
 - b. conservation norms;
 - c. the environment carrying capacity;
 - d. optimization of mineral resources and/or coal; and
 - e. level of population density.
- (2) In the case of WIUP of non-metals minerals and/or rocks being located:
 - a. inter-provincial territory and/or sea territory exceeding 12 (twelve) miles from the coastline, the Minister shall stipulate area in WUP;
 - b. inter-regency/city territory and/or sea territory at a distance of 4 (four) miles from the coastline up to 12 (twelve) miles, governor shall stipulate the area in WUP; and/or
 - c. regency/city and/or sea territory up to 4 (four) miles from the coastline, regent/mayor shall stipulate the area in WUP.
- (3) In sea territory located between 2 (two) provinces sharing border with a distance less than 24 (twenty four) miles, the area of authority of the respective provinces shall be shared with the same distance in accordance with the median line principles.
- (4) The authority of regent/mayor in the sea territory as referred to in paragraph (2) shall be as far as 1/3 (one thirds) of the coastal line of the respective territories belonging to authority of the governor.
- (5) The Minister may delegate the authority to stipulate WUP of non-metals minerals and/or rocks as referred to in paragraph (2) letters b and c to governor in accordance with the provision of legislation.
- (6) The Minister, governor or regent/mayor by virtue of their authority shall stipulate the size and boundaries of

mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Menteri dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/ walikota setempat.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dan badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pemberian WIUP diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 26

- (1) Bupati/walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/ cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

WIUP of non-metals minerals and/or coal in WUP based on the criteria as referred to in paragraph (1).

- (7) The Minister shall stipulate the size and boundaries of WIUP of metals minerals and/or coal in WUP based on the criteria as referred to in paragraph (1).

Article 23

- (1) WIUP of metals minerals and/or coal shall be stipulated by the Minister after coordinating with local governor and regent/mayor.
- (2) WIUP of non-metals minerals and/or rocks shall be stipulated by the Minister, governor or regent/mayor by virtue of their authority based on application from business entities, cooperatives or individuals in accordance with the provision of legislation.

Article 24

In the case of other mining commodities being found in WIUP of metals minerals and/or coal, WIUP shall be stipulated first to manage the other mining commodities.

Article 25

Provision on the granting of WIUP shall be governed in a specific Government Regulation.

Part Three

Smallholder Mining Area

Article 26

- (1) Regent/mayor shall formulate a plan for stipulating an area inside WP to become WPR as referred to in Article 16 paragraph (1) letter b based on the map of mineral and/or coal potentials as referred to in Article 12 paragraph (1) as well as the map of minerals and/or coal potentials/reserves as referred to in Article 17 paragraph (1).
- (2) WPR as referred to in paragraph (1) shall comply with the following criteria:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. | <ul style="list-style-type: none"> a. having secondary mineral reserves in river and/or between riverbanks; b. having metals primary or coal reserves with the maximal depth 25 (twenty five) meters; c. constituting terrace sediment, flood area and sediment of ancient river; d. having a maximum size of 25 (twenty five) hectares; e. specifying commodities to be exploited; f. constituting area or place of smallholder mining activity already exploited for 15 (fifteen) years at the minimum; g. not overlapping with WUP and WPN; and h. constituting area designated to mining in accordance with spatial plan. |
|---|---|

Pasal 27

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

Bagian Keempat

Wilayah Pencadangan Negara

Article 27

- (1) Local regent/mayor shall stipulate area inside WP as referred to in Article 26 that complies the criteria after coordinating with the provincial government and consulting with the Regental/Municipal Legislative Council.
- (2) Regent/mayor shall submit the stipulation of WPR as referred to in paragraph (1) in writing to the Minister and governor.
- (3) The coordination as referred to in paragraph (1) shall be executed to obtain consideration with respects to the data and information owned by the said provincial government.
- (4) The consultation with the regental/municipal legislative council as referred to in paragraph (1) shall be intended to obtain consideration.

Part Four

State Reservation Area

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Untuk kepentingan strategis nasional, Menteri menetapkan WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Penetapan Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 29

- (1) Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;
 - c. memiliki potensi/cadangan mineral dan/atau batubara; dan
 - d. untuk keperluan konservasi komoditas tambang;
 - e. berada pada wilayah dan/atau pulau yang berbatasan dengan negara lain;
 - f. merupakan wilayah yang dilindungi; dan/atau
 - g. berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraph 1

General

Article 28

For the need of national strategic interests, the Minister shall stipulate WPN as referred to in Article 16 paragraph (1) letter c after securing approval from the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Paragraph 2

Formulation of Plan for Stipulating State Reservation Area

Article 29

- (1) The Minister shall formulate plan for the stipulation of an area inside WP to become WPN based on the map of mineral and/or coal potentials as referred to in Article 12 paragraph (1) as well as the map of mineral and/or coal reserves/potentials as referred to in Article 17 paragraph (1).
- (2) WPN as referred to in paragraph (1) shall comply with the following criteria:
 - a. having radioactive-mineral, metals-mineral and/or coal bearing formations based on geological map;
 - b. having geological outcrop for radiocative minerals, metals minerals and/or coal based on geological map/data;
 - c. having potentials/reserves of mineral resources or coal;
 - d. utilized for the need of mining commodity conservation;
 - e. located in area and/or island sharing boundaries with other country;
 - f. constituting a protected area; and/or
 - g. located at isle with the maximum size 2,000 (two thousand) square kilometer in accordance with the provisions of legislation.

Paragraf 3

Penetapan Wilayah Pencadangan Negara dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 30

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPN oleh Menteri setelah memperhatikan aspirasi daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WUPK.

Pasal 31

- (1) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya setelah berubah statusnya menjadi WUPK dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
 - b. sumber devisa negara;
 - c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
 - d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. daya dukung lingkungan; dan/atau
 - f. penggunaan teknologi tinggi dan modal inventasi yang besar.

Paragraf 4

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 32

Paragraph 3

Stipulation of State Reservation Area and Special Mining Business Area.

Article 30

- (1) The Minister shall stipulate area inside WP as referred to in Article 29 paragraph (1) that complies with the stipulated criteria to become WPN after taking into account aspiration of region and securing approval from the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
- (2) WPN as referred to in paragraph (1) may consist of one WUPK or more.

Article 31

- (1) Part of WPN stipulated for certain commodities may be managed following the change in status thereof into WUPK by approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
- (2) The change in the status as referred to in paragraph (1) shall be recommended by the Minister by taking into consideration:
 - a. the fulfillment of raw materials of industry and energy in domestic;
 - b. source of foreign exchange for the state;
 - c. regional condition based on limited facility and infrastructure;
 - d. potential to grow as economic growth center;
 - e. the environment carrying capacity; and/or
 - f. the use of high technology and huge capital investment.

Paragraph 4

Stipulation of Special Mining Business License Area

Article 32

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. letak geografis; b. kaidah konservasi; c. daya dukung lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk; <p>(2) WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. WIUPK mineral logam; dan/atau b. WIUPK batubara. <p>(3) Menteri dalam menetapkan luas dan batas WIUPK mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUPK berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>(1) In order to stipulate WIUPK inside WUPK as referred to in Article 30 paragraph (2), the following criteria shall be fulfilled:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. geographic position; b. conservation principles; c. the environment carrying capacity; d. optimization of mineral resources and/or coal; and e. level of population density. <p>(2) WUPK as referred to in paragraph (1) shall consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. WIUPK of metals minerals; and/or b. WIUPK of coal. <p>(3) The Minister shall stipulate the size and border of WIUPK of metals minerals and/or coal in WUPK based on the criteria as referred to in paragraph (1).</p> |
|--|---|

Pasal 33

Dalam hal di WIUPK mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUPK terlebih dahulu.

Article 33

In the case of other mining commodities being found in WIUPK of metals minerals and/or coal, WIUPK shall be stipulated first to manage the other mining commodities.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pemberian WIUPK diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Article 34

Provision on the granting of WIUPK shall be governed in a specific Government Regulation.

Bagian Kelima

**Delineasi Zonasi Untuk WIUP atau
WIUPK Operasi Produksi Dalam Kawasan
Lindung**

Part Five

**Delineation of Zoning of WIUP or WIUPK of
Production Operation Inside Protected Area**

Pasal 35

- (1) Peta zonasi untuk WIUP Eksplorasi dan WIUPK Eksplorasi pada kawasan lindung dapat di-delineasi menjadi peta zonasi WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.

Article 35

- (1) Zoning map of WIUP of Exploration and WIUPK of Exploration in protected area may be delineated to become zoning map of WIUP of Production Operation or WIUPK of Production Operation.

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Delineasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakan dan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta antara resiko dan manfaat dalam konversi kawasan lindung.</p> <p>(3) Keseimbangan antara biaya dan manfaat dan antara resiko dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit mengenai reklamasi, pascatambang, teknologi, program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketenituan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan delineasi diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(2) The delineation of zoning as referred to in paragraph (1) shall be done based on feasibility study results and take into account the balance between cost and benefit as well as better risk and benefit in the conversion of protected area.</p> <p>(3) The balance between cost and benefit and between risk and benefit as referred to in paragraph (1) shall be measured by counting at least reclamation, post mining, technology, sustainable community development program and environmental management in accordance with the provisions of legislation.</p> <p>(4) Further provision on procedures for the delineation shall be governed by a Minister Regulation.</p> |
|--|--|

**BAB IV
DATA DAN INFORMASI**

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan Informasi**

Pasal 36

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri.
- (5) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau

**CHAPTER IV
DATA AND INFORMATION**

**Part One
Management of Data and Information**

Article 36

- (1) The government, provincial government and regental/municipal government shall be obliged to manage data and/or information about mining business activities by virtue of their authority.
- (2) The management of data and/or information shall cover the collection, administration, processing, arrangement, storage, maintenance and destruction of data and/or information.
- (3) The provincial government or regental/municipal government shall be obliged to submit mining business data and/or information to the central government.
- (4) The data and/or information as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall constitute state property and managed by the Minister.
- (5) Results of the management of data and/or information as referred to in paragraph (4) shall be utilized for:
 - a. Stipulating classification of potentials and WP;
 - b. Determining balance of national resources and reserves of mineral and coal; or

- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Geografis

Pasal 38

- (1) WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.
- (2) Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi WP diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang belum menggunakan sistem koordinat peta berdasarkan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- c. Developing science and technology of mineral and coal.

Article 37

Further provision on procedures for managing data and/or information shall be governed by a Minister Regulation.

Part Two

Geographic Information System

Article 38

- (1) WP shall be managed by the Minister in a nationally integrated WP information system to harmonize coordinate system and basic map in the issuance of WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK and WIUPK.
- (2) The coordinate system of the mapping of WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK and WIUPK as referred to in paragraph (1) shall use National Geodesy Datum stipulated by the government institution in charge of public administration affairs in the field of national survey and mapping
- (3) The WP information system as referred to in paragraph (1) shall be accessible to provincial government and/or regental/municipal government.
- (4) Further provision on the WP information system shall be governed by a Minister Regulation.

CHAPTER V

TRANSITIONAL PROVISION

Article 39

With the enforcement of this government regulation:

1. Institutions of the government, provincial governments or regental/municipal government not yet using the map coordinate system based on the National Geodesy Datum stipulated by the government institution in charge of public administration affairs in the field of national survey and mapping shall make adjustment in not later than 6 (six) months.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Wilayah surat izin pertambangan daerah dan wilayah kuasa pertambangan yang telah diherikan kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus ditetapkan menjadi WIUP dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pernerintah ini.</p> <p>3. Wilayah kontrak karya dan wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus ditetapkan dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> | <p>2. Areas of regional mining licenses and mining authorization areas already granted to holders of Regional Mining Licenses or Mining Authorization issued based on the provision of legislation before the issuance of thsi government regulation shall be stipulated to become WIUP inside WUP in accordance with the provisions in this government regulation in not later than 3 (three) months as from the date of enforcement of this Government Regulation.</p> <p>3. Areas of contract of works and coal contract of works already granted to holders of contract of works and coal contract of works , which have been issued based on the provisions of legislation before the issuance of this government regulation shall be stipulated in WUP in accordance with the provisions in this government regulation in not later than 3 (three) months as from the date of enforcement of this Government Regulation.</p> |
|---|--|

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai wilayah pertambangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

CHAPTER VI
CONCLUSION

Article 40

Following the enforcement of this Government Regulation, all technical directives ruling mining area shall be declared to remain effective in so far as they do not contravene this Government Regulation.

Article 41

This Government Regulation shall come into force as from the date of promulgation.

For public cognizance, this Government Regulation shall be promulgated by placing it in Statute Book of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2010 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA R.I.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

Setio Sapto Nugroho

Ratified in Jakarta

On February 1, 2010

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Sgd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta

On February 1, 2010

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

Sgd

PATRIALIS AKBAR

STATUTE BOOK OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
YEAR 2010 NUMBER 28

This copy duly complies with the original text

THE STATE SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

The Head of Economic and Industrial Legislation Bureau

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN

I. UMUM

Kegiatan pertambangan di Indonesia secara nyata telah membuka dan mengembangkan wilayah terpencil. Dengan berkembangnya pusat pertumbuhan baru di beberapa wilayah, telah memberikan manfaat dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan negara, dan penyediaan lapangan kerja.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan, terutama di kawasan Timur Indonesia. Pengembangan sektor pertambangan mineral dan batubara harus berdasarkan praktek pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia, keterdapatannya memiliki sifat yang tidak terbarukan, tersebar tidak merata, terbentuk jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, keterdapatannya alamiah dan tidak bisa dipindahkan. Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pertambangan mineral dan batubara juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya, nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu dan teknologi, karena itu dalam menetapkan Wilayah Pertambangan harus mempertimbangkan keterpaduan, pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan.

ELUCIDATION
ON
GOVERNMENT REGULATION

NUMBER 22 YEAR 2010

REGARDING
MINING AREA

I. GENERAL

Mining activities in Indonesia have opened and developed concretely remote areas. The birth of new growth centers in regions has brought about benefits to the development of basic infrastructure, the increase in state revenue and provision of job oportunities.

Mineral and coal mining business activities are expected to become the development driver, particularly in Eastern Indonesia Region (KTI). The development of the mineral and coal mining sector must be based on good and proper mining practice by paying attention to basic elements of sustainable development practices economically, socially, and environmentally.

Mineral and coal mining activities have strategic potential to fulfill mankind need, directly or indirectly. Minerals and coal contained in Indonesian Mineral and Coal Mining Jurisdiction in the reality have non-renewable characteristic, are not distributed equitably, formed millions of years ago, invisible, natural and irremovable. Besides playing important role in fulfilling the living need of the public at large, mineral and coal mining may also bring about impacts to the environment, are highly risky and costlier in the exploration and production operation thereof, subject to change in the economic value in line with change in time and technology so that it's necessary to stipulate mining area by taking into account sustainable integration, utilization of space within the frame of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the environment carrying capacity.

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara memiliki kedudukan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan dalam tata ruang, sehingga harus dikelola secara bijaksana untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada pada sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan yang mengatur penyelidikan dan penelitian pertambangan, perencanaan dan penetapan WP, WUP, WIUP, WPN, WUPK, WIUPK, WPR, data dan informasi, serta system informasi geografis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

The utilization of mineral resources and coal shares of the same position in layout as the sustainable utilization of other natural resources so that they must be managed wisely to contribute added value to national economy and must be usable optimally for the enhancement of the people's welfare.

Smallholder mining area is stipulated in the framework of opening opportunities for communities around mineral and coal mining areas, either individuals, community groups and cooperatives, to undertake mining business activities.

In relation thereto, it is necessary to stipulate a government regulation regarding Mining Area, which rules mining survey and research, planning and stipulation of WP, WUP, WIUP, WPN, WUPK, WIUPK, WPR, data and information as well as geographic information system.

II. ARTICLE BY ARTICLE

Article 1

Self explanatory

Article 2

Self explanatory

Article 3

Self explanatory

Article 4

Self explanatory

Article 5

Self explanatory

Article 6

Self explanatory

Article 7

Self explanatory

Article 8

Paragraph (1)

Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain berupa kerja sama teknik antara pemerintah dan pemerintah asing, baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral.	Certain condition means, among others, bilateral, regional and multilateral technical cooperation between the government and foreign governments.
Pasal 9	Article 9
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 10	Article 10
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 11	Article 11
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 12	Article 12
Ayat (1)	Paragraph (1)
Data dan informasi diolah dan dituangkan menjadi peta potensi mineral menggunakan standar nasional pengolahan data geologi.	Data and information are processed and written down into a map of mineral potentials by using the geological data processing national standard.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (6)	Paragraph (6)
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 13	Article 13
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 14	Article 14
Cukup jelas.	Self explanatory

Pasal 15	Cukup jelas.	Article 15	Self explanatory
Pasal 16	Cukup jelas.	Article 16	Self explanatory
Pasal 17	Cukup jelas.	Article 17	Self explanatory
Pasal 18	Cukup jelas.	Article 18	Self explanatory
Pasal 19	Cukup jelas.	Article 19	Self explanatory
Pasal 20	Cukup jelas.	Article 20	Self explanatory
Pasal 21	Ayat(1) Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan batas dan luas WIUP mineral logam dan/atau batubara.	Article 21	Paragraph (1) Coordinating is intended to stipulate border and size of WIUP of metals minerals and/or coal
	Ayat (2) Cukup jelas.		Paragraph (2) Self explanatory
	Ayat (3) Cukup jelas.		Paragraph (3) Self explanatory
	Ayat (4) Cukup jelas.		Paragraph (4) Self explanatory
Pasal 22	Cukup jelas.	Article 22	Self explanatory
Pasal 23	Cukup jelas.	Article 23	Self explanatory
Pasal 24	Cukup jelas.	Article 24	Self explanatory
Pasal 25	Cukup jelas.	Article 25	Self explanatory
Pasal 26		Article 26	

Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Self explanatory
Ayat (2)	Paragraph (2)
Huruf a	Letter a
Yang dimaksud dengan “tepi dan tepi sungai” adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.	Riverbanks mean the accumulation area of secondary mineral enrichment (pay streak) in a river meander.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self explanatory
Huruf c	Letter c
Cukup jelas.	Self explanatory
Huruf d	Letter d
Cukup jelas.	Self explanatory
Huruf e	Letter e
Cukup jelas.	Self explanatory
Huruf f	Letter f
Cukup jelas.	Self explanatory
Huruf g	Letter g
Cukup jelas.	Self explanatory
Huruf h	Letter h
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 27	Article 27
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 28	Article 28
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 29	Article 29
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 30	Article 30
Cukup jelas.	Self explanatory
Pasal 31	Article 31
Ayat (1)	Paragraph (1)

Komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, bauksit, dan batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5110

Certain commodities are, among others, copper, tin, gold, iron, nickel, bauxite and coal.

Paragraph (2)

Self explanatory

Article 32

Self explanatory

Article 33

Self explanatory

Article 34

Self explanatory

Article 35

Self explanatory

Article 36

Self explanatory

Article 37

Self explanatory

Article 38

Self explanatory

Article 39

Self explanatory

Article 40

Self explanatory

Article 41

Self explanatory

SUPPLEMENT TO STATUTE BOOK OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 5110